



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tlg

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Indayani alias Indah Yani binti M. Jafar Umar, tempat tanggal lahir Banjar 21 Juli 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Plamlagi, RT 001, RW 005, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Jumadil bin Ahmad Ame, tempat tanggal lahir Taliwang 31 Desember 1982, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Plamlagi, RT 001, RW 005, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/25/XI/2006, tertanggal 16 November 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Yara Aolia binti Jumadil, umur 10 tahun;
 - Wail Albiansyah bin Jumadil, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 10 November 2014, Penggugat berangkat ke Arab Saudi dengan seijin Tergugat, kemudian pada tanggal 27 Februari 2017, Penggugat pulang dari Arab Saudi ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak awal Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Wati asal Sumbawa;
 - Tergugat menghabiskan uang hasil kerja Penggugat selama di Arab Saudi;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 31 Oktober 2018 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh orang tua Penggugat dengan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jumadil bin Ahmad Ame) terhadap Penggugat (Indayani alias Indah Yani binti M. Jafar Umar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapannya tertanggal 09 Januari 2019 telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar hadir di persidangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 24 Januari 2019 dan 31 Januari 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya serta ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Versekot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Taliwang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya nomor W22-A17/198/HK.05/II/2019, tanggal 14 Februari 2017, agar Penggugat menambah versekot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Taliwang, telah pula membuat laporan kepada majelis hakim melalui surat keterangan Nomor W22-A17/276/HK.05/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi versekot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya tidak ada perkara, perkara hanya didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan sebagaimana maksud pasal 145 ayat (4) R.Bg.

Menimbang, oleh karena versekot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Taliwang, Nomor W22-A17/176/HK.05/II/2017, tanggal 18 Maret 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan versekot biaya perkaranya, karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka majelis hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurul Fauziah, S.Ag. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurul Fauziah, S.Ag.

Ridwan, S.H.I.

Hakim Anggota II

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 511.000,- |

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)